

KONSEP WASIAT PERSPEKTIF HADIST DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**Dimas Triandiki**Dimasgg036@gmail.com**Faisal Afif**drfaisalafif@gmail.com*Pascasarjana Universitas Siber Syekhnurjati Cirebon***Abstract**

This research aims to analyze the concept of will in a hadith perspective and how its application correlates with Islamic family law. The will is one of the important aspects of Islamic law that plays a significant role in maintaining justice and the well-being of the family and the Muslim community. Through a literature review of authentic hadiths, this research explores the meaning, principles, and requirements of wills, as well as their implications in the context of family relationships i.e. the concept of wills in hadiths, covers theoretical and ethical understanding of how the Prophet Muhammad SAW directed his people in giving wills, including the values of wisdom and morality contained in them, i.e. Islamic family law, discusses how wills affect the division of property, relationships between siblings, guardianship, and responsibilities between family members.

Key words: Law, Will, and Hadith**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wasiat dalam perspektif hadist dan bagaimana penerapannya berkorelasi dengan hukum keluarga Islam. Wasiat merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang memiliki peran signifikan dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga serta komunitas Muslim. Melalui kajian literatur hadis-hadis sahih, penelitian ini mengeksplorasi makna, prinsip, dan syarat-syarat wasiat, serta implikasinya dalam konteks hubungan keluarga yaitu konsep wasiat dalam hadist, mencakup pemahaman teoretis dan etis tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengarahkan umatnya dalam memberikan wasiat, termasuk nilai-nilai kebijaksanaan dan moral yang terkandung di dalamnya, yaitu hukum keluarga Islam, membahas bagaimana wasiat memengaruhi pembagian harta, hubungan antar saudara, perwalian, dan tanggung jawab antar anggota keluarga.

Kata Kunci: Hukum, Wasiat, Hadist

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang Sakinah, melalui Mawaddah dan Warahmah. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturahmi antara kedua pasangan tersebut¹. Islam menyukai pernikahan dan segala akibat baik yang bertalian dengan pernikahan, baik yang bersangkutan maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Begitu banyak manfaat pernikahan yakni menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah swt dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang halal. Hikmah lain yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, memperkuat ikatan kasih sayang, memperkuat iman juga tentunya untuk mendapat ridho Allah SWT.²

Nikah yang difahami kebanyakan orang itu selain untuk pemenuhan hasrat biologis tetapi juga untuk menjadikan seseorang menyempurnakan keimanannya, menambah ketaqwaan dan menyempurnakan separuh agamanya. Di dalam kitab Kitab Fath al-Bāri Syarah Shahih Bukhari menyebutkan mengenai sebuah pernikahan yang harus diutamakan itu faktor agama. Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”³. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah SWT, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Pernikahan pada masa kini sepertinya tidak lagi menjadi suatu hal yang sakral. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah seakan-akan menjadi hal yang langka. Banyak terjadi perceraian dengan berbagai alasan, bahkan itu dianggap wajar⁴.

¹ Achmad Fauzi Imron, “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata,” *Asy-Syari’ah* Vol 1, no. 1 (2015): 1–21.

² Monica Sriastuti Agustina, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 1, no. 6 (2019): 48–68.

³ Muhammad Ali, “Wasiat Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* (2016): 15–41.

⁴ Moh. Syamsul Mu’arif, “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW),” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2015): 93–110.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah *Literature Review* atau tinjauan pustaka. *Literatures review* adalah uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahana acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Literature review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka seperti artikel, buku, slide, informasi dari website Lembaga resmi, dan koran yang berkaitan dengan topik pembahasan. *Literature review* yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan *literature review*.

PEMBAHASAN

Pengertian Wasiat

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (disebut mushiy) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila⁵. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam, adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris, dan harta peninggalan harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pembagian harta peninggalan telah diatur secara rinci dalam Islam.⁶

Surat wasiat atau testament dikenal sejak jaman romawi. Bahkan ada sarjana yang mengemukakan masalah surat wasiat ini yaitu berpendapat bahwa : Tidak ada seorang Romawi terkemuka yang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Lain dengan bangsa Jerman yang belum mengenal pewarisan dengan wasiat akan tetapi pewarisannya dikarenakan

⁵ Fauzi Imron, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata." h 21.

⁶ Nurul Adliyah, "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 85–95.

kematian dan surat wasiat hanya digunakan hadiah untuk sebuah gereja atau lembaga-lembaga gerejani. Sedangkan pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk testament yaitu tertulis dan lisan dan waktu membentuknya wasiat akan tertulis harus terdapat tujuh orang saksi yang ikut menandatangani akan tetapi kalau dengan lisan saksi cukup mendengarkannya dan ini semua masih dipertahankan di Negara Eropa⁷.

Di samping itu pula Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabbaru' atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang⁸

Wasiat Perspektif Hadis

Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran saja, malahan banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pensyari'atan wasiat. Antaranya hadis Rasulullah dari Ibnu Umar⁹,

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية لمسلم له شيء يريد أن يوصي فيه وفي رواية له ثلاث ليال .

artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna al-'Anazi dan ini adalah lafaz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'id al-Qatthan dari Ubaidillah, telah menkhabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya. dan dalam riwayat imam muslim tiga malam".

⁷ Sriastuti Agustina, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris."

⁸ asmamaw Alemayehu Shelemo, "No Titleبليب," Nucl. Phys. 13, no. 1 (2023): 104–116

⁹ Muhammad Ichsan and Erna Dewi, "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam," Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam 7, no. 1 (2019): 2615–2622.

عن عمرو بن خارجه رضي الله عنه أن النبي ﷺ خطب على ناقته فسمعتة يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ولا وصية لوارث . " قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

Artinya:

"Dari Amr bin Kharjah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada unta betinanya, dan aku mendengarnya berkata: "Allah telah memberikan setiap orang yang berhak haknya, dan tidak ada warisan kepada ahli waris." Al-Tirmidzi berkata: Hadits yang baik dan shahih."

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

وفي البخاري عن ابن عباس قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، للمرأة الثمن والربع ، والزوج الشطر والرابع.

Artinya:

"Pada Riwayat Imam bukhari, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orang tua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat".

Wasiat Perspektif Hukum Islam

Pengertian wasiat dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰ Wasiat menjadi suatu bentuk kepemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk kepemilikan lainnya. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti memberikan, menitipkan pesan¹¹. Sedangkan orang yang berwasiat (mushi) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu ia masih hidup untuk dilaksanakan sesudah ia mati, Wasiat wajibah diartikan sebagai penyerahan atau mendermakan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang itu wafat. Istilah wasiat wajibah sudah sangat dikenal di berbagai negara Islam di dunia. Wasiat wajibah

¹⁰ Asiva Noor Rachmayani, "" (2015): 6. Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam..., 90

¹¹ M Nuruddin, "Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam," *Reflektika* 17, no. 1 (2022): 1–29, <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/615>.

pertama kali diterapkan di Mesir melalui Undang-Undang Hukum Waris 1946 guna menegakkan keadilan serta membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya¹².

Bahkan KHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan. KHI tidak memberikan definisi terhadap anak tiri. Adapun pengertian secara umum tentang anak tiri adalah bawaan suami atau istri yang bukan merupakan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Dalam realitas sosial saat ini, bisa kita lihat bahwa hubungan anak tiri dengan orang tua tirinya sedemikian erat seperti anak dengan orang tua kandungnya. Namun tidak jarang pula ditemukan anak tiri yang tidak suka dengan kehadiran orang tua tirinya ataupun sebaliknya.¹³ Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut “Tabanni”. Pada prinsipnya hukum Islam mengakui dan membenarkan pengangkatan anak. Akan tetapi, pengangkatan anak itu tidak mengubah status perdata serta hubungan darah antara anak angkat yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Hak dan kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tua semula.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara resmi dianggap telah meninggalkan wasiat (oleh sebab itu dinamakan Wasiat Wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara¹⁵.

KESIMPULAN

Wasiat wajibah memiliki arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia

¹² Muhammad Yassir, Akhmad Husaini, and Khoirul Ahsan, “Inkonsistensi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Menurut Perspektif Fikih Islam),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 90–115.

¹³ Muhammad Arafat and M. Roem Syibli, “Penerapan Bagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam (Perspektif Filosofis),” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 491–498.

¹⁴ Ichsan and Dewi, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam.” h 24.

¹⁵ Anggita Probawati and Ahdiana Yuni Lestari, “Media of Law and Sharia Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris” 5, no. 2 (2024): 101–118.

yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Hal ini sejatinya bahwa orang yang meninggal tersebut tidak pernah memberikan wasiat akan tetapi dengan keyakinan “berdasarkan keadilan” maka wasiat wajibah akhirnya di terapkan. Menurut penulis sendiri wasiat wajibah ini bertentangan dengan Al-qur’an dan sunnah Rasulullah, sebab yang dimaksud wasiat adalah seseorang yang memberikan pesan kepada keluarganya sebelum orang tersebut meninggal dunia, sedangkan dalam konsep wasiat wajibah ini orang yang meninggal tersebut tidak pernah meninggalkan wasiat sama sekali kepada para ahli warisnya, kemudian melalui putusan hakim orang yang meninggal tersebut seolah-olah telah memberikan wasiat.

Tidak hanya itu saja dalam Islam terdapat urutan yang harus diselesaikan oleh keluarga orang yang telah meninggal sebelum membagi harta warisan, yaitu membayar penyelenggaraan **jenazah**, membayar utang- utang orang yang telah meninggal, melaksanakan wasiat orang yang meninggal dan kemudian barulah membagi harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliyah, Nurul. “Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam.” *Al- Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021):
- Ali, Muhammad. “Wasiat Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* (2016)
- Fauzi Imron, Achmad. “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata.” *Asy-Syari’ah* Vol 1, no. 1 (2015)
- Ichsan, Muhammad, and Erna Dewi. “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam.” *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019)
- Mu’arif, Moh. Syamsul. “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW).” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2015)
- Muhammad Arafat, and M. Roem Syibli. “Penerapan Bagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam (Perspektif Filosofis).” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 4 (2023)
- Nuruddien, M. “Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-

Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam.” Reflektika 17, no. 1 (2022)

<https://ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/615>.

Probowati, Anggita, and Ahdiana Yuni Lestari. “*Media of Law and Sharia Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris*” 5, no. 2 (2024)

Shelemo, Asmamaw Alemayehu. “No Title” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023)

Sriastuti Agustina, Monica. “*Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris.*” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 1, no. 6 (2019)

Yassir, Muhammad, Akhmad Husaini, and Khoirul Ahsan. “*Inkonsistensi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Menurut Perspektif Fikih Islam).*” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023)